

BAB III

ADVOKAT YANG MERINTANGI PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG- UNDANG NO 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT

A. Kasus Posisi Tindakan Merintang Proses Penyidikan

Advokat Fredrich Yunadi dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut jaksa, Fredrich terbukti menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Selain itu, Fredrich juga dituntut membayar denda Rp 600 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Fredrich melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat inap di Rumah Sakit Medlka Permata Hijau. Fredrich diduga sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Menurut jaksa, Fredrich terbukti melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pasal

Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP

Setelah melalui proses persidangan Fredrich Yunadi divonis tujuh tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. "Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam kasus korupsi," ujar Ketua Majelis Hakim Saifuddin Zuhri saat membaca amar putusan. Putusan itu lebih rendah dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam pertimbangan majelis hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan Fredrich yang tidak mengakui perbuatannya secara langsung dan terus terang. Kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Majelis hakim juga menilai dalam persidangan Fredrich menunjukkan sikap dan tutur kata yang kurang sopan dan mencari-cari kesalahan pihak lain. "Hal-hal yang meringankan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan keluarga," Dalam putusan, majelis hakim menilai perbuatan Fredrich memenuhi unsur mencegah, merintangi, mengagalkan penyidikan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa. Fredrich terbukti

menghalangi proses hukum yang dilakukan penyidik KPK terhadap tersangka mantan Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich sudah memesan kamar pasien terlebih dahulu, sebelum Novanto mengalami kecelakaan. Fredrich juga meminta dokter RS Permata Hijau untuk merekayasa data medis Setya Novanto. Upaya itu dilakukan dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK. Saat itu, Setya Novanto telah berstatus sebagai tersangka perkara tindak pidana korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

B. Pemeriksaan yang di Laksanakan Oleh KPK

Menetapkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bundel asli tulisan tangan Surat Pernyataan Kronologis Peristiwa yang dibuat oleh para pegawai RS. Medika Permata Hijau terkait pasien atas nama SETYA NOVANTO sebanyak 17 lembar. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau kepada Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM pada Jumat, 2 Desember 2017 dengan Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017.

1 (satu) bundel asli Surat Jawaban Dr. dr. H. BIMANESH SUTARJO, SpPD, KGH, FINASIM tanggal 5 Desember 2017 atas Surat Permohonan

Penjelasan Pasien yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau Nomor: 341/DIR/MPH/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Visum et Repertum LUKA yang dikeluarkan oleh POLRI DAERAH METRO JAYA DIREKTORAT LALU LINTAS SAT LANTAS WILAYAH JAKARTA SELATAN pada Kamis, 16 November 2017 kepada Kepala RS. Medika Permata Hijau dengan Nomor: B/016/Ver/XI/2017/LLJS.

2 (dua) lembar asli hasil Visum Et Repertum nomor: B/01/XI/2017/RSMPPH atas nama SETYA NOVANTO yang ditanda tangani oleh Dr. dr BIMANESH SUTARJO Sp.PD KGH. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh RS. Medika Permata Hijau pada Kamis, 16 November 2017 dengan No.MR:28.19.86. 1 (satu) lembar asli dokumen Inpatient Admission Form atas nama Tn. SETYA NOVANTO pada Kamis, 16 November 2017.

Berita acara pemeriksaan Reza Pahlevi, SIK, tgl 18/01/2018, yang menolong Setnov pada kecelakaan lalin tgl 16/11/2017, Setnov sesudah magrib sedang wawancara dengan Metro TV live by phone didalam mobil Hilman wartawan Metro TV, Reza diperintahkan Setnov hub tdw utk jam 20:00 dampingi Setnov ke KPK, tidak lama kemudian tiba2 mobil yang dikemudikan Hilman kecelakaan, dan Setnov pinsan, atas petunjuk tukang ojek ditkp, Setnov diangkut ke RS MPH dengan mobil Aziz Samuel, IGD menolak, Reza protes keras, diambil alih dr Bimanes, di infuse diobati dan

minta Setnov dirawat, kemudian Reza hub tdw memberitahukan tdw lokasi Setnov dirawat, Reza resmi diperiksa LakaLantas dan Propam Polri, reza di intrograsi KPK, penyidik KPK ditegur tdw.

Berita acara Azis Samuel, tgl 15 /01/2018, Azis tgl 15/11/2017 sekitar 19:30 diminta antar Setnov cari makan dan ke Panti asuhan Puncak, tengah jalan dapat informasi ada KPK datangi rumah Setnov, diputuskan ke sentul nginap di hotel, , esoknya dijemput menuju ke kantor DPR, Setnov janji mau ke kpk malam bersama seluruh pimpinan DPD PG, Setnov naik mobil Hilman menuju metro TV, saya ngikuti dari belakang, di sekitar simpuk mobil mengalami kecelakaan, saya berhentikan mobil ikut menolong Setnov yg pinsan, atas pemberitahuan tukang ojek diantar ke RS MPH, saya masuk minta tolong ke satpam, ditolak oleh IGD, Reza sempat marah besar dgn perawat IGD, kemudian diminta ke Lt 3 ditangani dr Bimanes, setelah ditangani kata dokter tidak gawat Azis pulang..

Sekitar sebulan setelah mundurnya Fredrich, Fredrich diamankan KPK sebagai tersangka merintangi penyidikan korupsi e-KTP yang menjerat Setnov. Ia tak sendirian, karena bersama dirinya ditangkap pula dokter yang menangani Setnov di RS Medika Permata Hijau, Bimanes Sutarjo. Keduanya pun lalu menjadi pesakitan dan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

C. Kewenangan Advokat Berdasarkan Pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Lingkup jasa hukum ternyata cukup luas. Pasal 2 menyatakan bahwa Konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien adalah merupakan bentuk dari jasa hukum. Advokat berstatus sebagai penegak hukum. Jika dahulu hanya dikenal tiga elemen penegak hukum, namun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 maka Advokat juga mempunyai status yang sama sebagai penegak hukum.

Fungsi advokat untuk membela klien adalah menegakkan "Azas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)" yang dianut dalam sistem hukum kita atau Internasional Covenant on Civil and Political Rights, khususnya pasal 14 (2): "*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*" dan

pasal 14 (3) menyebutkan: *“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantee, in full equality: (a) To be informed promptly and in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him; (b) To have adequate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing; (c) To be tried without undue delay; (d) To be tried in his presence and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing, to be informed if he has been assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it; (e) To examine, or have examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him; (f) To have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in court; (g) Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.*

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ruang lingkup kerja Advokat modern memperlihatkan adanya fungsi Advokat dalam dua aspek, yaitu untuk (1) Mewakili klien di muka Pengadilan; Fungsi mewakili klien di muka Pengadilan merupakan hal yang klasik, yang keberadaannya sudah ada

sejak lahirnya profesi tersebut dalam wilayah kekuasaan Pengadilan untuk mewakili kliennya. (2) Mewakili klien di luar Pengadilan. Fungsi mewakili klien di luar Pengadilan merupakan fungsi Advokasi yang berkembang seiring dengan makin kompleksnya hubungan masyarakat.

Fungsi advokat dihadapkan pada tuntutan untuk lebih komprehensif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sehingga atas fungsi tersebut diperlukan adanya fungsi lain sebagai aspek ketiga, yaitu untuk memberikan pencerahan di bidang hukum di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat perlu diperhatikan dan agar tidak diabaikan. Ketiga aspek dari fungsi advokat di dalam menjalankan profesinya tampaknya harus dilengkapi pula dengan wewenang yang diberikan oleh peraturan Undang-undang dan kode etiknya, sehingga dalam menjalankan profesinya seorang Advokat ada rambu-rambu yang harus diperhatikan dan tidak menabrak dan melampaui batasan-batasan kewenangannya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama, Mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya, kedua, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat⁸³. Kewenangan advokat dalam sistem peradilan Indonesia adalah bahwa advokat adalah merupakan aparat penegak hukum, bebas dan mandiri

⁸³ Koehn, Daryl, *Loc.Cit*, hlm 158

yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Peran Advokat dapat kita lihat pada Pasal 56 KUHAP, Sasaran menghadirkan pengacara selain untuk memenuhi Pasal 56 KUHAP, juga adalah memberikan bantuan hukum bagi terdakwa serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum yang berintikan keadilan⁸⁴.

Menurut salah satu Advokat senior di Bandung, bahwa dalam menjalankan tugasnya, Advokat bukan semata-mata mencari imbalan materi, tetapi mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan⁸⁵. Selain itu menurut beliau, Advokat dapat menolak suatu perkara yang dimana perkara tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Dalam kasus Fredrich ini, terkesan bahwa Fredrich dalam membela kliennya melakukan banyak hal untuk dapat memaksimalkan pembelaan terhadap kliennya, akan tetapi perlakuan Fredrich tersebut jika di lihat berdasarkan kode etik Advokat telah jelas melanggar kode etik Advokat, karena bukan untuk menegakan hukum akan tetapi untuk menghambat proses penyidikan.

Menurut H. Shalih Mangara Sitompul, S.H., M.H dalam Materi PKPA di Ikatan Advokat Indonesia pada Tahun 2017, cara bertindak menangani

⁸⁴ Rusli Muhammad, *Loc.Cit*, hlm 58.

⁸⁵ Binsar Sitompul S.H., M.H, *Kode Etik Advokat, Dalam Materi PKPA Di Ikatan Advokat Indonesia*, Tahun 2014

perkara, Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat-pendapat yang di kemukakan dalam persidangan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggungjawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proposional dan tidak berlebihan dan untuk memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana⁸⁶. Dengan demikian tidak ada satupun pembenaran terhadap Advokat yang membela kliennya menggunakan cara menghalang-halangi proses persidangan dengan tujuan tertentu.

Meskipun penghalang-halangan atau penghambatan proses penyidikan tidak di atur dalam Kode Etik Advokat yang di atur dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat secara detail, akan tetapi penghambatan proses penyidikan tersebut di atur dalam Pasal 21 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 atas perubahan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sehingga hak imunitas Advokat hanya sebatas apa yang di bolehkan dan di larang berdasarkan pada tindakan yang di atur dalam Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

D. Hasil Wawancara Dengan Anggota Peradi DPC Bandung Yani Aria S.H., M.SI (PERADI DPC BANDUNG) Pada Tanggal 13 Februari 2019

1. Apakah Fredich dapat dikenakan sanksi kode etik oleh PERADI?

⁸⁶ H. Shalih Mangarang, S.H., M.H, *Kode Etik Advokat*, Dalam Materi PKPA Di Ikadin, Tahun 2014

Dapat karena dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum artinya dia telah menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati dalam rangka untuk menegakan keadilan ternyata dia melanggar aturan sehingga dia menyalahi kode etik yang ada dalam peradi.

2. Sanksi apa yang dapat dikenakan ?

Bisa dipecat, bisa dibuatkan sanksi berapa lama untuk tidak dapat beracara

3. Apakah yang dilakukan Fredich Yunadi dapat dikategorikan ke dalam proses merintangikan penyidikan?

Jadi kita tidak bisa pastikan dia bersalah atau tidak karena proses masih berjalan karena belum dipastikan dia merintangikan proses penyidikan

4. Tindakan terhadap kasus Fredich Yunadi?

PERADI tidak melakukan tindakan apapun karena proses hukumnya masih berjalan.

5. Bagaimana PERADI dalam menanggapi kasus Fredich Yunadi?

PERADI akan bersikap proporsional sesuai peraturan perundangan dan kode etik Advokat dalam menanggapi kasus Fredich Yunadi.